

## KEARSIPAN – PEDOMAN – BAPPENAS

2015

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 5, BN 2015/NO. 1038 : 15 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PEDOMAN TATA KEARSIPAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Dalam rangka mengatur, mengelola, menyajikan arsip dinamis dan menyelamatkan serta menyerahkan arsip statis yang memiliki nilai guna kepada Arsip Nasional RI sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, diperlukan Tata Kearsipan yang dibuat berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria kearsipan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
  - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 28 Tahun 2012, Perpres Nomor 24 Tahun 2010, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2015, Permen PPN Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Permen Nomor 3 Tahun 2014, Permen PAN-RB Nomor 22 Tahun 2008, Permen PAB-RB Nomor Per/3/M.Pan/3/2009.
  - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: ketentuan mengenai Tata Kearsipan yang meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, Pengelolaan Arsip Dinamis, dan pembinaan Kearsipan yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; organisasi kearsipan; pengelolaan arsip dinamis; serta pembinaan kearsipan.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 9 Juli 2015;
  - Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pedoman Tata Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas.
  - Lampiran: Pedoman Tata Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas, 15 hlm;
  - Anak Lampiran: Bagan Alur Operasional Kearsipan di Lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, 1 hlm.